

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk ("Perseroan")	SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT. SOHO GLOBAL HEALTH Tbk ("Company")
<p>Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut sebagai "Rapat") dengan rincian sebagai berikut:</p>	<p>The Board of Directors of the Company, hereby informs that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 Financial Year (hereinafter referred to as the "Meeting") with the following details:</p>
<p>A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT.</p> <p>Hari/Tanggal : Jumat / 28 Juni 2024 Waktu : 09.17 WIB – 10.11 WIB Tempat : Ruang Training Logistik, Lantai 3, Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 4A-4B, Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, 13930, DKI Jakarta</p>	<p>A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND AGENDA OF THE MEETING.</p> <p>Day/Date : Friday / June 28, 2024 Time : 09.17 WIB – 10.11 WIB Venue : Training Logistic Room, 3rd Floor, Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 4A-4B Kawasan Industri Pulogadung Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, 13930 DKI. Jakarta</p>
<p>Mata Acara Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (<i>acquit et de charge</i>); 	<p>The Meeting Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2023, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's Consolidated Financial Report for the financial year ended on 31 December 2023, and grant full release and discharge of responsibility to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions during the financial year ended at 31 December 2023 (<i>acquit et de charge</i>);

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;	2. Approval of the use of the Company's profits for the financial year ended on 31 December 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan;	3. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024, and authorize the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the Independent Public Accountant and other terms of appointment, taking into account the recommendations of the Audit Committee of the Company;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;	4. Granting authority to the Board of Commissioners to determine the salary and / or honorarium for members of the Company's Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company;
5. Persetujuan atas Pengangkatan Kembali Susunan Direksi; dan	5. Approval of the Reappointment of the Board of Directors; and
6. Persetujuan atas Pengangkatan Kembali Susunan Dewan Komisaris.	6. Approval of the Reappointment of the Board of Commissioners.
B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DI DALAM RAPAT. DEWAN KOMISARIS: Presiden Komisaris: ENG LIANG TAN	B. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY WHO ATTENDED THE MEETING. BOARD OF COMMISSIONERS: President Commissioner: ENG LIANG TAN

<p>DIREKSI: Presiden Direktur: ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O. Direktur: YULIANA. Direktur: PIERO BRAMBATI.</p>	<p>BOARD OF DIRECTORS President Director: ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O. Director: YULIANA. Director: PIERO BRAMBATI.</p>
<p>C. PEMIMPIN RAPAT.</p> <p>Rapat dipimpin oleh ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O, selaku Presiden Direktur Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 24 Juni 2024.</p>	<p>C. CHAIRMAN OF THE MEETING.</p> <p>The Meeting is chaired by ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O, as the President Director of the Company pursuant to Decree of the Board of Commissioners of the Company dated June 24, 2024.</p>
<p>D. KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI DALAM RAPAT.</p> <p>Untuk seluruh mata acara Rapat, kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan adalah berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), yaitu bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir di dalam Rapat.</p>	<p>D. THE QUORUM OF ATTENDANCE AND QUORUM FOR DECISION-MAKING OF SHAREHOLDERS AT THE MEETING.</p> <p>For all agenda of the Meeting, the quorum of attendance and quorum for decision-making are in accordance with the provisions as stipulated in Article 14 paragraph 1 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 86 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company ("Company Law") in conjunction with Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020"), namely that the General Meeting of Shareholders can be held if attended by shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company and the resolution of the Meeting is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights who are present at the</p>

<p>Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 10.333.339.310 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh) saham atau mewakili 81,41% (delapan puluh satu koma empat satu persen) dari seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, yaitu sebesar 12.691.682.390 (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) saham.</p>	<p>Meeting.</p> <p>The Meeting was attended by shareholders and/or proxies of shareholders who all represent 10,333,339,310 (ten billion three hundred thirty-three million three hundred thirty-nine thousand three hundred ten) shares or represent 81.41% (eighty-one point four one percent) of all shares of the Company that have been issued and fully paid up, namely in the amount of 12,691,682,390 (twelve billion six hundred ninety-one million six hundred eighty-two thousand three hundred ninety) shares.</p>
<p>E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT</p> <p>Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat, dan tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.</p>	<p>E. OPPORTUNITY TO SUBMIT QUESTIONS AND/OR OPINIONS</p> <p>The shareholders have been given the opportunity to ask questions and/or to deliver opinions in each agenda of the Meeting, and there were no shareholders who asked questions and/or gave opinions related to the agenda of the Meeting.</p>
<p>F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN</p> <p>Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI atau eASY KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id</p>	<p>F. DECISION MAKING MECHANISM</p> <p>All decisions are made based on deliberation to reach consensus and in the event that a deliberative consensus decision is not reached, the decision will be made by a majority of the votes cast legally at this Meeting. Decisions are made through vote counts that have been submitted by shareholders through the Electronic General Meeting System KSEI or eASY KSEI in the https://easy.ksei.co.id link provided by</p>

<p>yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSEI"), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:</p> <p>a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan.</p> <p>b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan.</p>		<p>PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSEI"), and votes which is granted by granting power of attorney to an officer appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT DATINDO ENTRYCOM, and by counting the votes of the shareholders who are physically present at the Meeting, which is carried out in the following manner:</p> <p>a. Shareholders/proxies who will vote to abstain are requested to raise their hands.</p> <p>b. Shareholders/proxies who will vote disapprove are requested to raise their hands.</p>			
<p>G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN</p> <p>Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :</p>		<p>G. RESULT OF DECISION MAKING</p> <p>The results of decision making at the Meeting are as follows:</p>			
Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju	Pertanyaan/ Pendapat
<i>Agenda Meeting</i>	<i>Approve</i>	<i>Disapprove</i>	<i>Abstain</i>	<i>Number of Approve Votes</i>	<i>Questions/ Opinions</i>
Pertama/ <i>First</i>	10.333.339.310	Nihil/ <i>None</i>	Nihil/ <i>None</i>	10.333.339.310 (100%)	Nihil/ <i>None</i>
Kedua/ <i>Second</i>	10.333.339.310	Nihil/ <i>None</i>	Nihil/ <i>None</i>	10.333.339.310 (100%)	Nihil/ <i>None</i>
Ketiga/ <i>Third</i>	10.333.339.310	Nihil/ <i>None</i>	Nihil/ <i>None</i>	10.333.339.310 (100%)	Nihil/ <i>None</i>
Keempat/ <i>Forth</i>	10.333.339.310	Nihil/ <i>None</i>	Nihil/ <i>None</i>	10.333.339.310 (100%)	Nihil/ <i>None</i>
Kelima/ <i>Fifth</i>	10.333.339.310	Nihil/ <i>None</i>	Nihil/ <i>None</i>	10.333.339.310 (100%)	Nihil/ <i>None</i>
Keenam/ <i>Sixth</i>	10.333.339.310	Nihil/ <i>None</i>	Nihil/ <i>None</i>	10.333.339.310 (100%)	Nihil/ <i>None</i>
<p>*** Sesuai dengan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, jumlah suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara/ <i>In accordance with Article 14 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, ABSTAIN vote count is deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast the votes.</i></p>					

<p>H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT</p> <p><u>Mata Acara Rapat Pertama:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00322/2.1032/AU.1/10/1561-3/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Soho Global Health Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquite et de charge</i>) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku 31 Desember 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan 	<p>H. MEETING RESOLUTIONS</p> <p><u>First Agenda:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ended on December 31, 2023, including the Company's Activity Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report. 2. Ratify the Consolidated Financial Statement of the Company, including the Balance Sheet and Profit/Loss Calculation of the Company for the financial year ended on December 31, 2023 which have been audited by Public Accounting Firm of Purwanto, Sungkoro & Surja, as stipulated in the Report of Independent Auditor Number 00322/2.1032/AU.1/10/1561-3/1/III/2024 dated 26 March 2024 with a fair opinion, in all material respects, the consolidated financial position of PT Soho Global Health Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2023, and financial performance as well as its consolidated financial performance and cash flows for the financial year ended on that date, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards. 3. Granting full release and discharge of liability (<i>volledig acquite at de charge</i>) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervision and management actions of the Company carried out throughout the Financial Year ended on December 31, 2023, provided that such actions are not criminal actions and/or violate the applicable legal

<p>prosedur hukum yang berlaku dan yang telah tercatat pada Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>provisions and procedures, and has been recorded in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements, and does not conflict with the provisions of the prevailing laws and regulations.</p>
<p><u>Mata Acara Rapat Kedua:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 371.340.341.182,- (tiga ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh dua Rupiah). 2. Mengesahkan pembayaran dividen tunai interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.250.026.143.083,- (dua ratus lima puluh miliar dua puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu delapan puluh tiga Rupiah) yang telah dibayarkan kepada para Pemegang Saham yang berhak pada tanggal 27 November 2023 yang lalu. 3. Menyetujui bahwa setelah dikurangi dengan pembayaran dividen tunai interim Tahun 2023 yang telah dibayarkan pada tanggal 27 November 2023 kepada para Pemegang Saham yang berhak sebesar Rp.250.026.143.083,- (dua ratus lima puluh miliar dua puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu delapan puluh tiga Rupiah) tersebut, maka sisa saldo laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 121.314.198.099,- (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta 	<p><u>Second Agenda:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Determine that the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2023, is IDR371,340,341,182 (three hundred seventy-one billion three hundred forty million three hundred forty-one thousand one hundred eighty-two Rupiah). 2. Ratify the payment of interim cash dividend for the financial year ended on December 31, 2023, in the amount of IDR250,026,143,083 (two hundred fifty billion twenty-six million one hundred forty-three thousand eighty-three Rupiah) which has been paid to the eligible Shareholders on November 27, 2023. 3. Approve that after deducting the interim cash dividend payment for 2023, which was paid to the eligible Shareholders on November 27, 2023 in the amount of IDR250,026,143,083 (two hundred fifty billion twenty-six million one hundred forty-three thousand eighty-three Rupiah), then the remaining net profit balance of the Company for the financial year ended on December 31, 2023, is IDR121,314,198,099 (one hundred twenty-one billion three hundred fourteen million one hundred ninety-eight thousand ninety-nine Rupiah).

<p>seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan Rupiah).</p> <p>4. Menetapkan bahwa berdasarkan sisa saldo laba bersih Perseroan tersebut dan saldo laba ditahan Perseroan per 31 Desember 2023, Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen tahunan dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp.152.300.188.680,- (seratus lima puluh dua miliar tiga ratus juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh Rupiah) atau sebesar Rp.12,- (dua belas Rupiah) per saham, yang akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang berhak dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.</p> <p>5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan waktu, tanggal dan tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.</p>	<p>4. Determine that based on the remaining net profit balance of the Company and the retained earnings as of December 31, 2023, the Company has decided to distribute an annual dividend in the in the form of cash dividends amounting to IDR152,300,188,680 (one hundred fifty-two billion three hundred million one hundred eighty-eight thousand six hundred eighty Rupiah) or Rp.12 (twelve Rupiah) per share, which will be distributed to the eligible Shareholders by taking into account the regulations of the Indonesian Stock Exchange for stock trading on the Indonesia Stock Exchange.</p> <p>5. To authorize the Board of Directors of the Company to carry out all and every necessary action in connection with the distribution of the dividends as mentioned above in accordance with the prevailing laws and regulations, including but not limited to determine the time, date and procedure for the payment of the cash dividend.</p>
<p><u>Mata Acara Rapat Ketiga:</u></p> <p>1. Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik Sdr. Benediktio Salim, CPA dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.</p> <p>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk</p>	<p><u>Third Agenda:</u></p> <p>1. Approve the appointment of Public Accountant of Mr. Benediktio Salim, CPA and Public Accountant Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2024.</p> <p>2. Granting the authority and power to the Board of Commissioners to</p>

<p>menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.</p> <p>3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut beserta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.</p>	<p>appoint a replacement Public Accountant or dismiss the appointed Public Accountant, if for any reason according to the Capital Market regulations in Indonesia, the appointed Public Accountant is unable to carry out or complete his/her duties.</p> <p>3. Delegate authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the Independent Public Accountant along with other appointment requirements, by taking into account the recommendations of the Audit Committee of the Company.</p>
<p><u>Mata Acara Rapat Keempat:</u> Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium, baik bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.</p>	<p><u>Forth Agenda:</u> Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium, both for members of the Board of Commissioners of the Company and members of the Board of Directors of the Company, by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.</p>
<p><u>Mata Acara Rapat Kelima:</u></p> <p>1. Menerima dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rogelio Paulino Jr. Castillo La O sebagai Presiden Direktur Perseroan; - Piero Brambati sebagai Direktur Perseroan; - Yuliana sebagai Direktur Perseroan; - Henryk Klakurka sebagai Direktur Perseroan; - Tan Ting Luen sebagai Direktur 	<p><u>Fifth Agenda:</u></p> <p>1. Accept and approve the honorable dismissal of all members of the Company's Board of Directors, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rogelio Paulino Jr. Castillo La O as President Director of the Company; - Piero Brambati as Director of the Company; - Yuliana as Director of the Company; - Henryk Klakurka as Director of the Company;

<p>Perseroan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wonbae Lee sebagai Direktur Perseroan; <p>terhitung sejak ditutupnya Rapat dan dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan penuh (<i>acquit-et-de-charge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan tersebut di atas dari tanggung jawabnya sebagai Direktur Perseroan, dan untuk segala tindakan yang telah diungkapkan secara wajar dan benar dalam buku-buku dan catatan catatan Perseroan serta akun yang telah diaudit selama masa jabatannya.</p> <p>2. Menerima dan menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rogelio Paulino Jr. Castillo La O sebagai Presiden Direktur Perseroan; - Piero Brambati sebagai Direktur Perseroan; - Yuliana sebagai Direktur Perseroan; - Henryk Klakurka sebagai Direktur Perseroan; - Tan Ting Luen sebagai Direktur Perseroan; dan - Wonbae Lee sebagai Direktur Perseroan; <p>efektif sejak ditutupnya Rapat untuk menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 27 Juni 2029 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.</p> <p>3. Menerima dan menyetujui bahwa susunan Direksi Perseroan terhitung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tan Ting Luen as Director of the Company; and - Wonbae Lee as Director of the Company; <p>effective from the closing of the Meeting. The Company hereby grants full release and discharge (<i>acquit-et-de-charge</i>) to the aforementioned members of the Board of Directors from their responsibilities as Directors of the Company, and for all actions that have been reasonably and accurately disclosed in the Company's books and records as well as the accounts that have been audited during their tenure.</p> <p>2. Accept and approve the reappointment of all members of the Company's Board of Directors, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rogelio Paulino Jr. Castillo La O as President Director of the Company; - Piero Brambati as Director of the Company; - Yuliana as Director of the Company; - Henryk Klakurka as Director of the Company; - Tan Ting Luen as Director of the Company; and - Wonbae Lee as Director of the Company; <p>effective from the closing of the Meeting to serve a term of 5 (five) years until 27 June 2029, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.</p> <p>3. Accept and approve that the composition of the Board of Directors</p>
--	--

<p>sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rogelio Paulino Jr. Castillo La O sebagai Presiden Direktur Perseroan; - Piero Brambati sebagai Direktur Perseroan; - Yuliana sebagai Direktur Perseroan; - Henryk Klakurka sebagai Direktur Perseroan; - Tan Ting Luen sebagai Direktur Perseroan; dan - Wonbae Lee sebagai Direktur Perseroan. <p>4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas keputusan tersebut di atas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>of the Company, effective from the closing of the Meeting, is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rogelio Paulino Jr. Castillo La O as President Director of the Company; - Piero Brambati as Director of the Company; - Yuliana as Director of the Company; - Henryk Klakurka as Director of the Company; - Tan Ting Luen as Director of the Company; and - Wonbae Lee as Director of the Company. <p>4. Approve to grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with substitution rights, to take all necessary actions in order to implement matters discussed and/or decided in this Meeting Agenda, including but not limited to restating in whole or in part of the resolutions into a notarial deed, submitting applications to the relevant authorities, and notifying the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia of the above resolutions, provided that they do not conflict with the provisions of the prevailing laws and regulations.</p>
<p><u>Mata Acara Rapat Keenam:</u></p> <p>1. Menerima dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eng Liang Tan sebagai Presiden Komisaris Perseroan; - Harry Salam sebagai Komisaris 	<p><u>Sixth Agenda:</u></p> <p>1. Accept and approve the honorable dismissal of all members of the Board of Commissioners of the Company, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eng Liang Tan as President Commissioner of the Company; - Harry Salam as Independent

<p>Independen Perseroan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andy Nugroho Purwohardono sebagai Komisaris Perseroan; <p>terhitung sejak ditutupnya Rapat dan dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan penuh (<i>acquit-et-de-charge</i>) kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dari tanggung jawabnya sebagai Dewan Komisaris Perseroan, dan untuk segala tindakan yang telah diungkapkan secara wajar dan benar dalam buku-buku dan catatan catatan Perseroan serta akun yang telah diaudit selama masa jabatannya.</p> <p>2. Menerima dan menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eng Liang Tan sebagai Presiden Komisaris Perseroan; - Harry Salam sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan - Andy Nugroho Purwohardono sebagai Komisaris Perseroan; <p>efektif sejak ditutupnya Rapat untuk menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 27 Juni 2029 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.</p> <p>3. Menerima dan menyetujui bahwa susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eng Liang Tan sebagai Presiden Komisaris Perseroan; - Harry Salam sebaga Komisaris Independen Perseroan; dan - Andy Nugroho Purwohardono 	<p>Commissioner of the Company; and</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andy Nugroho Purwohardono as Commissioner of the Company; <p>effective from the closing of the Meeting and hereby grant full release and discharge (<i>acquit-et-de-charge</i>) to the above members of the Board of Commissioners from their responsibilities as the Board of Commissioners of the Company, and for all actions that have been reasonably and accurately disclosed in the Company's books and records as well as the accounts that have been audited during their term of office.</p> <p>2. Accept and approve the reappointment of all members of the Board of Commissioners of the Company, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eng Liang Tan as President Commissioner of the Company; - Harry Salam as Independent Commissioner of the Company; and - Andy Nugroho Purwohardono as Commissioner of the Company; <p>effective from the closing of this Meeting to serve a term of 5 (five) years until 27 June 2029, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.</p> <p>3. Accept and approve that the composition of the Board of Commissioners of the Company, effective from the closing of the Meeting, is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eng Liang Tan as President Commissioner of the Company; - Harry Salam as Independent Commissioner of the Company;
---	--

<p>sebagai selaku Komisaris Perseroan.</p> <p>4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas keputusan tersebut di atas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>and</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andy Nugroho Purwohardono as Commissioner of the Company. <p>4. Approve to grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with substitution rights, to take all necessary actions in order to implement matters discussed and/or decided in this Meeting Agenda, including but not limited to restating in whole or in part the resolutions into a notarial deed, submitting applications to the relevant authorities, and notifying the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia of the above resolutions, provided that they do not conflict with the provisions of the prevailing laws and regulations.</p>
<p>I. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PERSEROAN</p>	<p>I. SCHEDULE OF DISTRIBUTION OF COMPANY CASH DIVIDENDS</p>
<p>Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembagian dividen tahunan sebesar Rp.152.300.188.680,- (seratus lima puluh dua miliar tiga ratus juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh Rupiah) yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp.12,- (dua belas Rupiah) per saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023 yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan dalam rangka memenuhi</p>	<p>Furthermore, in connection with the resolution of the Second Meeting Agenda as mentioned above, where the Meeting has decided to distribute annual dividend in the amount IDR152,300,188,680 (one hundred fifty-two billion three hundred million one hundred eighty-eight thousand six hundred eighty Rupiah) which will be distributed to shareholders in the form of cash dividends of IDR12 (twelve Rupiah) per share, therefore the Company hereby notify the Schedule and Procedures for Distribution of Cash Dividends for 2023 Financial Year which has been determined by the Board of Directors of the Company in order to</p>

<p>ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi: 8 Juli 2024 • Pasar Tunai: 10 Juli 2024 2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi: 9 Juli 2024 • Pasar Tunai: 11 Juli 2024 3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>): 10 Juli 2024 4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai: 31 Juli 2024 <p><u>Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau <i>recording date</i> dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 10 Juli 2024. 2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 31 Juli 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan efek 	<p>comply with the provisions of the prevailing laws and regulations, namely as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. End of Stock Trading Period with Dividend Rights (Cum Dividend) <ul style="list-style-type: none"> • Regular and Negotiation Market: 8th July 2024 • Cash Market: 10th July 2024 2. Beginning of Stock Trading Period Without Dividend Rights (Ex Dividend) <ul style="list-style-type: none"> • Regular and Negotiation Market: 9th July 2024 • Cash Market: 11th July 2024 3. Date of Shareholders Register entitled to Dividends (Recording Date): 10th July 2024 4. Cash Dividend Payment Date: 31st July 2024 <p><u>Procedure for Cash Dividend Distribution:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cash dividends will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company’s Shareholders Register (“DPS”) or recording date and/or Company’s shareholders in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the close of trading on 10th July 2024. 2. For shareholders whose shares are deposited in KSEI’s collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on 31st July 2024 into Customer Fund Accounts (RDN) in securities companies and/or
--	---

<p>dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.</p> <p>3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham yang bersangkutan membuka rekening efek, dan selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan atas penerimaan dividen tersebut dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.</p> <p>4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh</p>	<p>custodian banks where Shareholders open their securities accounts. Meanwhile, for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the cash dividend payment will be transferred to the shareholders' account.</p> <p>3. The cash dividend will be taxable in accordance with the applicable tax laws and regulations. Shareholders can obtain dividend payment confirmation through the securities company and/or custodian bank where the shareholders open their securities account, and then the shareholder must be responsible for reporting the dividend receipt in tax reporting for the tax year concerned.</p> <p>4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the domestic corporate taxpayer (“WP Local Entity”) and the Company does not deduct Income Tax on cash dividends paid to WP Local Entity. the. Cash dividends received by the shareholders of domestic individual taxpayers (“Local WPOP”) will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For Local WPOP who do not comply with the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax (“Income Tax”) in accordance</p>
--	--

<p>yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.</p> <p>5. Pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.</p>	<p>with applicable laws and regulations, and the Income Tax must be paid by the Local WPOP in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 regarding Taxation Treatment to Support Ease of Doing Business.</p> <p>5. Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use the tariff based on the Double Taxation Avoidance Agreement (“P3B”) must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Approval and submitting document proof of record or receipt of DGT/SKD which has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE in accordance with the KSEI rules and regulations. Without those documents, cash dividends paid will be subject to 20% of Income Tax Article 26.</p>
<p>Demikian Ringkasan Risalah ini dibuat oleh Perseroan sebagaimana kewajiban dari POJK No. 15/2020 dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.</p>	<p>Therefore, this Minutes of Meeting are made as required by POJK No. 15/2020 and the Company’s Article of Association.</p>

Jakarta, 28 Juni 2024/ Jakarta, 28th June 2024

PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk

Direksi/ Board of Directors





KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 34 / CN-NOT / JT / VI / 2024

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMY TANAL, SH., M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 28 Juni 2024, bertempat di Ruang Training Logistik, Lantai 3, Jalan Rawa Sumur II Kaveling BB Nomor 4A-4B, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("**Rapat**") **PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk**, berkedudukan di Jakarta Timur ("**Perseroan**"), yang dimulai pada pukul 09.17 WIB dan ditutup pada pukul 10.11 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut :
 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (*acquit et de charge*);
 2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan;
 4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
 5. Persetujuan atas Pengangkatan Kembali Susunan Direksi; dan
 6. Persetujuan atas Pengangkatan Kembali Susunan Dewan Komisaris.
- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :
- a. Anggota Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut :
DIREKSI :
Presiden Direktur : ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O
Direktur : PIERO BRAMBATI
Direktur : YULIANA
DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris : ENG LIANG TAN
 - b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar **10.333.339.310** (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh) saham atau mewakili **81,41%** (delapan puluh satu koma empat satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **12.691.682.390** (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) saham. saham.



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.
- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSEI"), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT DATINDO ENTRYCOM** dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **abstain** di mohon untuk mengangkat tangan.
 - b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **tidak setuju** di mohon untuk mengangkat tangan.
- Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **tidak setuju** dan/atau suara **abstain**. Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **setuju** untuk seluruh mata acara Rapat tersebut adalah **10.333.339.310** (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh) suara atau sebesar **100%** (seratus persen).
- Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
 - 1. Mata Acara Rapat Pertama :**



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00322/2.1032/AU.1/10/1561-3/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Soho Global Health Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku 31 Desember 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, dan yang telah tercatat pada Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Mata Acara Rapat Kedua :**
1. Menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.371.340.341.182,-** (tiga ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh dua Rupiah).
 2. Mengesahkan pembayaran dividen tunai interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada Pemegang Saham sebesar **Rp.250.026.143.083,-**



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

- (dua ratus lima puluh miliar dua puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu delapan puluh tiga Rupiah) yang telah dibayarkan kepada para Pemegang Saham yang berhak pada tanggal 27 November 2023 yang lalu.
3. Menyetujui bahwa setelah dikurangi dengan pembayaran dividen tunai interim Tahun 2023 yang telah dibayarkan pada tanggal 27 November 2023 kepada para Pemegang Saham yang berhak sebesar **Rp.250.026.143.083,-** (dua ratus lima puluh miliar dua puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu delapan puluh tiga Rupiah) tersebut, maka sisa saldo laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.121.314.198.099,-** (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan Rupiah).
 4. Menetapkan bahwa berdasarkan sisa saldo laba bersih Perseroan tersebut dan jumlah saldo laba ditahan Perseroan per 31 Desember 2023, Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen tahunan dalam bentuk dividen tunai sebesar **Rp.152.300.188.680,-** (seratus lima puluh dua miliar tiga ratus juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh Rupiah) atau sebesar **Rp.12,-** (dua belas Rupiah) per saham, yang akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang berhak, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli 2024 pada pukul 16.00 WIB ("**Recording Date**"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - o Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 8 Juli 2024;
 - o Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 9 Juli 2024;
 - o Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 10 Juli 2024;
 - o Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 11 Juli 2024;



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

- o Pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2024.
- 5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan waktu, tanggal dan tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
- 3. Mata Acara Rapat Ketiga :**
 - 1. Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik Sdr. Benediktio Salim, CPA dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surjaentuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
 - 3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut beserta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
- 4. Mata Acara Rapat Keempat :**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium, baik bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- 5. Mata Acara Rapat Kelima :**
 - 1. Menerima dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan, yakni:



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

- ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O sebagai Presiden Direktur Perseroan;
- PIERO BRAMBATI sebagai Direktur Perseroan;
- YULIANA sebagai Direktur Perseroan;
- HENRYK KLAURKA sebagai Direktur Perseroan;
- TAN TING LUEN sebagai Direktur Perseroan; dan
- WONBAE LEE sebagai Direktur Perseroan;

terhitung sejak ditutupnya Rapat dan dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan penuh (*acquit-et-de-charge*) kepada anggota Direksi Perseroan tersebut di atas dari tanggung jawabnya sebagai Direktur Perseroan, dan untuk segala tindakan yang telah diungkapkan secara wajar dan benar dalam buku-buku dan catatan catatan Perseroan serta akun yang telah diaudit selama masa jabatannya.

2. Menerima dan menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan, yakni:

- ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O sebagai Presiden Direktur Perseroan;
- PIERO BRAMBATI sebagai Direktur Perseroan;
- YULIANA sebagai Direktur Perseroan;
- HENRYK KLAURKA sebagai Direktur Perseroan;
- TAN TING LUEN sebagai Direktur Perseroan; dan
- WONBAE LEE sebagai Direktur Perseroan;

efektif sejak ditutupnya Rapat untuk menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 27 Juni 2029 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Menerima dan menyetujui bahwa susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

--DIREKSI :

Presiden Direktur : ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O
Direktur : PIERO BRAMBATI
Direktur : YULIANA
Direktur : HENRYK KLAKURKA
Direktur : TAN TING LUEN
Direktur : WONBAE LEE

4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas keputusan tersebut di atas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Mata Acara Rapat Keenam:

1. Menerima dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yakni:
- ENG LIANG TAN sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
 - HARRY SALAM sebaga Komisaris Independen Perseroan; dan
 - ANDY NUGROHO PURWOHARDONO sebagai selaku Komisaris Perseroan;
- terhitung sejak ditutupnya Rapat dan dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan penuh (*acquit-et-de-charge*) kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dari tanggung jawabnya sebagai Dewan Komisaris Perseroan, dan untuk segala tindakan yang telah diungkapkan secara wajar dan benar



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

- dalam buku-buku dan catatan catatan Perseroan serta akun yang telah diaudit selama masa jabatannya.
2. Menerima dan menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yakni:
 - ENG LIANG TAN sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
 - HARRY SALAM sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan
 - ANDY NUGROHO PURWOHARDONO sebagai Komisaris Perseroan;efektif sejak ditutupnya Rapat untuk menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 27 Juni 2029 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
 3. Menerima dan menyetujui bahwa susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
--DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris : ENG LIANG TAN
Komisaris : ANDY NUGROHO PURWOHARDONO
Komisaris Independen : HARRY SALAM
 4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas keputusan tersebut di atas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

– Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 28 Juni 2024 Nomor 287 yang dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Juni 2024
Notaris di Jakarta Selatan

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.